

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Bekas (Studi Kasus Adanya Kecacatan Tersembunyi Di Showroom Alseda Mandiri Motor Indramayu)

*Review Of Islamic Law on The Selling and Buying Of Used Motorcycles (A Case
Study Of Hidden Defects In The Alseda Mandiri Motor Indramayu Showroom)*

Rizki Amiruldin¹, Dr. Syahril², Fitri Rachmiati Sunarya, M.B.A.³
Institut Agama Islam Az Zaytun Indonesia
Email: rizkiamirul99@gmail.com

Abstract

Buying and selling is something that is justified by religion, of course by fulfilling Islamic Shari'a standards so that buying and selling becomes halal. One example of buying and selling is buying and selling of used motorbikes, even if the motorbikes being sold are second hand or used status, of course the motorbikes must still be fit to be traded freely without any hidden defects on the motorbike. This study aims to find out whether there are hidden defects, and what are the advantages and disadvantages, then how to review Islamic law regarding hidden defects in the Alseda Mandiri Motor Showroom, Indramayu. By using the data collection method through a qualitative approach based on field research, the results of the data obtained, the Alseda Mandiri Motor Showroom did a little cheating such as hidden defects in selling used motorbikes. Therefore, the system and practice of buying and selling carried out by the Showroom is incorrect and prohibited by syara', because of trading of goods (hidden defects).

Keywords: *Islamic law, Buying and Selling, Used motorcycle.*

Abstrak

Jual beli merupakan hal yang dibenarkan oleh agama, tentu dengan memenuhi standar syariat islam sehingga jual beli tersebut menjadi hal yang halal. Salah satu contoh jual beli adalah jual beli motor bekas, walaupun motor yang dijual dalam status second atau bekas, namun tentu motor tersebut harus masih layak untuk diperjualbelikan secara bebas tanpa adanya kecacatan pada motor yang disembunyikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada kecacatan tersembunyi, dan apa yang menjadi kelebihan serta kekurangan, lalu bagaimana tinjauan hukum islam mengenai kecacatan tersembunyi yang ada di Showroom Alseda Mandiri Motor, Indramayu. Dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui pendekatan kualitatif berdasarkan penelitian lapangan (field research), hasil data yang didapatkan, bahwa Showroom Alseda Mandiri Motor melakukan sedikit kecurangan seperti adanya cacat tersembunyi dalam menjual motor bekas. Oleh karena itu sistem dan praktek jual beli yang dilakukan Showroom tersebut tidak benar dan dilarang oleh syara', karena memperjualbelikan barang (adanya cacat tersembunyi).

Kata kunci: *Hukum Islam, Jual Beli, Motor Bekas.*

PENDAHULUAN

Allah SWT. menciptakan manusia bertujuan untuk beribadah kepada-Nya. Selain itu manusia diharuskan untuk bersosialisasi dengan kata lain membangun hubungan dengan sesama yang bertujuan salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Islam telah mengatur seluruh kegiatan dan aktivitas manusia, sesuai dengan syariat dan pedoman Al-Qur'an dan Hadits. "Manusia tidak hanya di

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Bekas (Studi Kasus Adanya Kecacatan Tersembunyi Di Showroom Alseda Mandiri Motor Indramayu)

Rizki Amiruldin, Dr. Syahril, Fitri Rachmiati Sunarya, M.B.A.

DOI: <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i5.584>

wajibkan untuk beribadah kepada Allah Swt semata. Namun, lebih dari itu sebagai makhluk sosial manusia juga diperintahkan untuk melakukan interaksi, sosialisasi, serta menjalin hubungan baik dengan orang lain” (Al-Faizin & Akbar, 2018, p. 209).

Salah satu bentuk interaksi sosial yang dilakukan terhadap sesama adalah hubungan ekonomi. Ekonomi adalah tindakan terhadap barang dan jasa yang dilakukan oleh manusia yang memiliki ikatan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah suatu tindakan dari bahan mentah untuk dijadikan menjadi barang setengah jadi dan menjadi barang jadi. Distribusi adalah suatu tindakan ekonomi pemasaran yang berusaha memberikan kelancaran dan kemudahan dalam penyampaian barang dan jasa dari si produsen kepada si konsumen. Sedangkan konsumsi adalah suatu tindakan untuk menghabiskan dan mengurangi kegunaan suatu penggunaan barang dan jasa. Dari ketiga tindakan di atas telah dijelaskan terhadap barang dan jasa agar bisa memenuhi kebutuhannya (Ikit & dkk, 2018).

Indonesia sendiri banyak sekali jenis jual beli yang dilakukan salah satunya adalah jual beli motor. Menurut Danang (2014, sebagaimana dikutip dalam Saputra, 2020) bahwa harga kendaraan bermotor yang baru tentu akan sangat menyulitkan bagi masyarakat karena betapa mahalnya harga jual motor yang baru diproduksi dari pabrik dan bahan-bahan pokok maupun biaya hidupnya, agar masyarakat bisa memiliki kendaraan pribadi dan sangat murah dari kendaraan baru tentu akan memilih kendaraan bermotor yang bekas (Saputra, 2020). [3] Menurut pengamatan peneliti, masyarakat banyak melakukan jual beli motor bekas di Indramayu, karena masyarakat lebih mengutamakan harga yang murah. Namun sayangnya tidak sedikit.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan

Menurut (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990) Untuk "meninjau" sesuatu berarti "melihat," "pandangan," atau "memeriksa" setelah studi ekstensif dan penyelidikan. Tujuan dari review sebagaimana dikemukakan oleh Surayin (2005, dikutip dalam Abshir, 2021), adalah untuk mencoba menggambarkan pola-pola dalam data secara konsisten sehingga menghasilkan hasil analisis yang dapat dipelajari dan memiliki makna. Dengan demikian, tujuan dari review adalah untuk memberikan ringkasan penelitian yang dilakukan pada suatu topik sehingga temuan dapat dipahami (Abshir, 2021).

2. Hukum Islam

Menurut Ahmad Rofiq hukum islam adalah “seperangkat peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh hukum (diwahyukan) oleh Allah kepada Rosul Saw mengenai tingkah laku mukalaf (orang yang sudah diberikan beban kewajiban) yang diakui dan diyakini, berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam”

(Barzah & dkk, 2017, p. 3). Dengan demikian, hukum Islam adalah kumpulan hukum kemaslahatan mengenai perbuatan hamba yang terkandung sumber Al-Qur'an dan Hadits baik ketetapan yang secara langsung ataupun tidak langsung.

3. Jual Beli

Jual beli ialah menukar harta dengan harta yang lain untuk menjadi hak kepemilikan dengan adanya syarat dan rukun tersebut. Sedangkan menjual dapat diartikan dengan cara memindahkan hak milik orang lain dengan harga dan yang dimaksud dengan membeli yang menerimanya (Marfu'ah, 2019). Maksudnya bahwa jual beli merupakan pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang berharga untuk menjadi hak milik sesuai dengan syarat dan rukun.

4. Motor Bekas

Menurut PP No.44 tahun 1993 Sepeda Motor adalah “kendaraan bermotor roda dua atau tiga, tanpa rumah-rumah, baik dengan atau tanpa kereta samping”. Sepeda motor merupakan komponen terbesar dalam pergerakan perjalanan lalu lintas di jalan umum (Andi, 2021). Menurut KBBI bekas adalah “sesuatu yang sudah pernah di pakai sehingga tidak baru lagi” (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008). Jadi motor bekas adalah suatu barang bekas yang bisa bergerak dan memiliki roda dua yang pernah di pakai dan masih layak digunakan bisa diperjualbelikan dengan harga murah.

METODE

Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif bersifat (field research) penelitian lapangan. Menurut Lexy J. Moleong (sebagaimana dikutip dalam Mamik, 2015) mengatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode penelitian untuk bisa mendalami adanya gejala mengenai apa yang dialami oleh subjek penelitian terhadap suatu masalah untuk di ungkapkan misalnya tindakan, sikap, dll (Mamik, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 60 orang atau 12 %. Populasi sampel yang didapat adalah konsumen yang membeli motor di showroom Alesda Mandiri Motor Tahun 2022 dari bulan Januari-Juli 2022.

Berikut ini data responden berdasarkan jenis kelamin:

Tabel 1
Tabel Responden Berdasar Jenis Kelamin

No.	Jenis kelamin	Frekuensi	Frekuensi
1.	Laki-laki	42	70%
2.	Perempuan	18	30%

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Bekas (Studi Kasus Adanya Kecacatan Tersembunyi Di Showroom Alesda Mandiri Motor Indramayu)

Rizki Amiruldin, Dr. Syahril, Fitri Rachmiati Sunarya, M.B.A.

DOI: <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i5.584>

	Total	60	100%
--	-------	----	------

Sumber: Hasil Penelitian Terhadap Konsumen Showroom.

Berdasarkan data di atas responden laki-laki adalah 42 orang dan perempuan sebanyak 18 orang. Artinya konsumen Showroom Alesda Mandiri Motor lebih banyak laki-laki dari pada perempuan. Menurut Tutus Subronto bahwa kenapa laki-laki lebih banyak membeli motor ketimbang perempuan, karena perempuan lebih boros soal service motor apalagi motor bekas terkadang perempuan tidak menghiraukan kondisi motor walaupun sudah beberapa bulan tidak di service padahal itu harus di bawa ke bengkel untuk mengecek kondisi motor tersebut (Tutus, 2022).[5] Biasanya laki-laki lebih membutuhkan motor ketimbang perempuan, karena untuk bekerja. Kebanyakan jual beli motor di Showroom Alesda Mandiri Motor untuk para laki-laki dari jenis motor sport, dan motor gigi ketimbang perempuan.

Berikut ini data responden berdasarkan usia :

Tabel 2.

Tabel Responden Berdasarkan Usia

No.	Usia	Frekuensi	Persentase
1.	19-30	17	28%
2.	31-40	22	37%
3.	41-49	11	18%
4.	>50	10	17%
	Total	60	100%

Sumber: Hasil Penelitian Terhadap Konsumen Showroom.

Data responden menurut usia menjelaskan bahwa responden, yang berusia 19-30 tahun berjumlah paling banyak yaitu 17 orang, usia 31-40 tahun berjumlah paling banyak yaitu 22 orang, usia 41-49 tahun berjumlah paling banyak yaitu 11 orang, dan yang berusia > 50 tahun berjumlah yaitu sebanyak 10 orang. Dilihat dari perbandingan persentase responden berdasarkan usia disimpulkan bahwa rata-rata pembeli sepeda motor bekas di showroom Alesda Mandiri Motor berkisaran 31-40 tahun.

Berdasarkan merek motor:

Tabel 3.
Tabel Responden Berdasar Merek Motor

No.	Merk Motor	Frekuensi	Persentase
1.	Yamaha	16	27%
2.	Honda	44	73%
3.	Suzuki	0	0%
	Total	60	100

Sumber: Hasil Penelitian Terhadap Konsumen Showroom.

Berdasarkan tabel diatas, data responden menurut merek motor menjelaskan bahwa responden, yang memiliki merek Yamaha berjumlah sebanyak 16 orang, merek motor Honda berjumlah sebanyak 44 orang, dan merek motor Suzuki berjumlah sebanyak 0 orang. Dilihat dari perbandingan persentase responden berdasarkan merek motor disimpulkan bahwa rata-rata pembeli yang paling diminati sepeda motor berjenis Honda.

Menurut Mitha bahwa alasan konsumen lebih memilih dan banyak menggunakan motor jenis Honda karena, memiliki jaringan dealer yang banyak dimana-mana dan mumpuni, harga jual kembali masih tinggi, lebih irit, kualitas terbaik (Idhatul, 2022).[6]

Berikut ini adalah hasil wawancara dari responden konsumen/pembeli

Tabel 4.
Tabel Responden Berdasar Merek Motor

No.	Pertanyaan	Keterangan
1	Apakah anda mengetahui kualitas motor bekas tersebut?	33 orang menjawab iya 27 orang menjawab tidak
2	Apakah anda tertarik membeli produk motor di dealer Alseda Mandiri Motor karena informasi dari sumber terdekat (kerabat atau teman)?	25 orang menjawab iya 35 orang menjawab tidak
3	Apakah anda tertarik membeli produk motor di dealer Alseda Mandiri Motor karena informasi mencari sendiri?	23 orang menjawab iya 37 orang menjawab tidak

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Bekas (Studi Kasus Adanya Kecacatan Tersembunyi Di Showroom Alseda Mandiri Motor Indramayu)

Rizki Amiruldin, Dr. Syahril, Fitri Rachmiati Sunarya, M.B.A.

DOI: <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i5.584>

4.	Apakah anda tertarik membeli produk motor di dealer Alseda Mandiri Motor karena informasi dari media sosial?	12 orang menjawab Iya 48 orang menjawab tidak
5.	Apakah pihak Dealer memberikan penjelasan secara menyeluruh mengenai kondisi motor bekas tersebut?	30 orang menjawab Iya 30 orang menjawab tidak
6.	Apakah anda pernah mengalami kendala ketika membeli motor bekas tersebut?	30 orang menjawab Iya 30 orang menjawab tidak
7.	Apakah anda merasa puas membeli motor di Dealer Alsda Mandiri Motor?	30 orang menjawab Iya 30 orang menjawab tidak
8.	Apakah praktek jual bel di dealer Alseda Mandiri Motor sudah memenuhi syariah?	26 orang menjawab Iya 34 orang menjawab tidak
9.	Apakah Alseda Mandiri Motor memiliki kekurangan?	60 orang menjawab Iya 0 orang menjawab tidak
10.	Apakah Alseda Mandiri Motor memiliki kelebihan?	60 orang menjawab Iya 0 orang menjawab tidak

Sumber: Hasil Wawancara Terhadap Responden/Pembeli.

Berdasarkan data diatas 55% responden mengetahui kualitas motor, 42% tertarik membeli berdasar informasi terdekat, 47% mencari informasi sendiri, 20% mendapat informasi dari media sosial, 50% pihak dealer menjelaskan konsisi motor, 50% ada kendala pada motor bekas, 50% pembeli merasa puas, 43% telah memenuhi syariah, 100% menganggak memiliki kekurangan dan kelebihan pada motor bekas.

Berdasarkan pengamatan penulis:

1. Responden yang lebih mengetahui kualitas motor tersebut adalah 55% dibandingkan dengan yang tidak mengetahui yaitu 45%. Berarti konsumen yang telah mengetahui apakah motor tersebut baik atau tidak lebih banyak dibandingkan konsumen yang tidak mengetahui kualitas motor bekas di Showroom tersebut.
2. Grafik Ketertarikan Konsumen Membeli Motor Bekas yang tertarik membeli motor melalui informasi terdekat sebanyak 42%, yang tertarik membeli motor melalui informasi mencari sendiri sekitar 47%, dan yang tertarik membeli motor melalui informasi dari media sosial sekitar 20%, artinya bahwa para pembeli atau konsumen kebanyakan tertarik membeli motor bekas di tempat tersebut dari informasi sendiri (tidak sengaja) di bandingkan dapat informasi dari teman,

- kerabat juga media sosial, apalagi promosi melalui media sosial para pembeli masih sedikit.
3. Konsumen yang memberikan penjelasan mengenai kondisi motor secara menyeluruh sekitar 50%, dan 50% lagi menganggap tidak menjelaskan secara rinci mengenai kondisi motor tersebut. Artinya bahwa 50% belum pernah mengalami masalah pada motor dan menurutnya bahwa menjelaskan kondisi motor tersebut cukup jelas tetapi 50% mengalami kendala pada motor yang dibelinya sehingga pada saat itu pihak penjual tidak menjelaskan sebagai mestinya bahwa konsumen menemukan suatu masalah pada motornya ketika saat di rumah.
 4. Konsumen yang menganggap masih ada kendala pada motor bekas sekitar 50% dan yang tidak mengalami kendala 50%. Artinya bahwa 50% tidak merasakan masalah pada motornya sehingga cukup baik kualitas motor bekas tersebut, akan tetapi 50% lagi mengalami masalah pada motor nya seperti mengalami kerusakan pada body motor (retak, somplak, di tutupi oleh skotlait), onderdil-onderdilnya sebagian pada hilang, onderdil-onderdilnya ada yang tidak original (barang palsu).
 5. Konsumen yang merasakan kepuasan dalam membeli motor bekas sekitar 50%, dan yang tidak merasakan kepuasan 50%, karena yang merasakan kepuasan itu tidak mengalami kekecewaan dari segi pelayanan dan segi kualitas, tetapi tidak semua merasakan kepuasan.
 6. Konsumen yang menganggap bahwa motor bekas tersebut tidak memenuhi syariah sekitar 57% artinya bahwa membeli motor bekas tersebut menganggap masih tidak sesuai syariah karena dalam pelaksanaannya menggunakan sistem konvensional, masih terdapat suatu kecacatan yang tersembunyi walaupun tidak semua.
 7. Bahwa 100% para konsumen membeli motor bekas tersebut masih memiliki kekurangan dan kelebihan.

Transaksi jual beli pada showroom Alseda Mandiri Motor dilaksanakan secara lisan, baik mengenai harga dan persyaratannya. Setelah itu setelah harga jadi, baik kas atau kredit maka dilanjutkan dengan transaksi tertulis. Bentuk kata-kata yang disampaikan oleh pemilik kepada konsumen dapat dimengerti, hal ini sesuai dengan pengertian jual beli secara istilah, karena suatu pihak penjual menyerahkan barang jualnya kepada pembeli dan pembeli menyerahkan sejumlah uang yang telah disepakati kepada si penjual baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai ganti atas barang yang dibelinya secara suka sama suka dan saling merelakan.

Menurut pengamatan, pada showroom Alseda Mandiri Motor ini tidak bertentangan dengan syarat-syarat jual beli, karena pihak penjual tidak memaksakan harus dibeli kepada konsumen tentang sepeda motor mana yang akan

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Bekas (Studi Kasus Adanya Kecacatan Tersembunyi Di Showroom Alseda Mandiri Motor Indramayu)

Rizki Amiruldin, Dr. Syahril, Fitri Rachmiati Sunarya, M.B.A.

DOI: <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i5.584>

dibeli. Konsumen diberikan pilihan mana saja sesuka hati yang diinginkan, bahkan untuk sistem pembayaran secara kredit musim panen memberikan keringanan kepada konsumen. Setelah terjadinya deal atau sepakat, dilanjutkan dengan ijab qabul jual beli sepeda motor. Bahwa dari hasil responden konsumen tidak semua pembeli mengalami kepuasan dan mendapatkan kendala pada motor bekas tersebut. Namun cara pelaksanaan jual beli motor tersebut masih bertentangan dengan hukum Islam karena adanya kecacatan tersembunyi pada bagian motor yang tidak dijelaskan secara terbuka kepada pembeli. Hal itu bisa termasuk unsur ketidakjelasan (Gharar) di Showroom tersebut. Dijelaskan bahwa ada tiga bentuk rumusan dalam hukum jual beli mengenai sah dan tidaknya akad. Pertama, jual beli sah. Kedua jual beli tidak sah. Ketiga, jual beli sah tetapi dilarang. Dengan merujuk kepada rumusan tersebut maka dibawah ini penulis akan menganalisa apakah praktek jual beli motor bekas ini tergolong rumusan pertama, kedua, atau ketiga.

Berkenaan dengan barang yang diperjual belikan secara sepintas terkesan tidak ada indikasi pelanggaran hukum, mengingat barang yang diperjual belikan motor bekas adalah milik pengusaha atau pedagang pribadi. Dan pembeli pun membayarkan dengan penuh kerelaan. Namun demikian yang menjadi persoalan dalam hal ini adalah tentang praktek dan sistem jual beli atau barang yang diperjualbelikan oleh pengusaha, dan ini menjadi permasalahan hukum baik yang tercantum dalam al-Qur'an dan al-Hadits (menurut Islam).

Untuk barang yang berupa motor secara hukum sah dan halal untuk diperjualbelikan, namun ada halnya dengan menggunakan praktek dan sistem tersebut maka hukumnya menjadi tidak jelas, apakah barang (motor bekas) ini haram atau halal untuk diperjualbelikan dan apakah ini bertentangan dengan syara' walaupun tidak semua mengalami kendala pada kondisi motor bekas tersebut.

Menurut Al-Ghozali dalam bukunya Halal, Haram, dan Subhat yang diterjemahkan oleh Abdul Hamid Zahwan mengelompokkan barang haram pada dua macam: pertama, harta benda yang haram menurut hakikat barang itu sendiri, dan kedua haram dari segi cara memperolehnya (Al-Ghozali, 1945, p. 26).

Contoh harta yang haram karena adanya sifat yang terkandung di dalam harta sendiri seperti: arak, babi, dan lain-lain. Sedangkan harta yang termasuk dalam pengertian kedua adalah barang haram karena adanya cacat tersembunyi di dalam cara memperolehnya seperti barang yang diperoleh dari hasil curang, mencuri, merampok, gharar, riba, dan lain-lain.

Dengan demikian merujuk dari ketentuan diatas jelas bahwa barang yang diperjualbelikan dalam hal ini adalah barang yang tidak dilarang, adapun yang dilarang adalah sistem dan praktek yang dilakukan. Karena masih ada konsumen yang merasa tidak puas dan mengalami kendala pada motornya padahal dari penjelasan di awal dari pihak penjual karyawan tidak menjelaskan kondisi atau

kendala tersebut. Hal ini termasuk dalam sistem dan praktek (masih adanya menyembunyikan suatu cacat dalam motor atau luar motor tersebut). Sehingga hukum jual beli nya sah atau batal tetapi praktek dan sistemnya tidak sesuai dengan ketentuan Islam.

Kelebihan dan Kekurangan membeli di Showroom Alaseda Mandiri Motor Indramayu:

1. Kelebihan

- a. Kami melayani para pembeli dengan sebutan 3 S Salam, Senyum, Sapa.
- b. Banyak berbagai macam *variasi* dan *merek* mau jenis Honda, Yamaha, Suzuki ada.
- c. Ketika ada kerusakan yang fatal (mesin nya mati, turun mesin,) jika kesalahan dari pihak penjual dalam 1 hari pemilik bertanggung jawab.
- d. Bisa membayar kas secara tempo misalkan pembayarannya di akhir bulan dan tidak ada perubahan harga jual.
- e. Bisa membayar secara kredit musim panen.
- f. Bonus Cinderamata.
- g. Bisa tukar tambah.
- h. Selalu memberikan minuman gratis.

2. Kekurangan.

- a. Tidak ada garansi (tergantung kebijakan) Pihak show room tidak memberikan adanya garansi kepada konsumen.
- b. Tidak ada helm bahwa show room tidak memberikan kelengkapan kepada konsumen.
- c. Kondisi motor bekas bahwa show room memberikan barang bukan yang baru akan tetapi yang sudah pernah di pakai, yang rusak di service kembali, barang lelangan.
- d. Tidak bisa mengetahui permesinan motor bahwa pegawai show room menurut mereka tidak mengetahui permesinan motor, akan tetapi pengamat merasa curiga padahal di show room menyediakan service motor (montir) jika terjadi kerusakan.

Tidak ada jaminan tidak memberikan jaminan kepada konsumen jika ada kerusakan ketika sudah di rumah maka bukan tanggung jawab showroom, terkecuali barangnya masih di tempat showroom.

Tinjauan Islam Terhadap Praktek Jual Beli Motor Bekas dengan Cacat Tersembunyi di Showroom Alaseda Mandiri Motor Indramayu. Jual beli dalam Islam dikenal dengan Al-Bai' dan di dalam pengertian bahasa adalah "memberikan sesuatu dengan ditukarkan dengan sesuatu yang lain" (Ghazaly.dkk, 2010). [8] Jual beli adalah sebagai tempat atau wadah untuk saling membantu sesama manusia di muka bumi ini juga mempunyai pondasi yang amat kuat dalam Al-Qur'an dan

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Bekas (Studi Kasus Adanya Kecacatan Tersembunyi Di Showroom Alsedo Mandiri Motor Indramayu)

Rizki Amiruldin, Dr. Syahril, Fitri Rachmiati Sunarya, M.B.A.

DOI: <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i5.584>

Hadits Rasul Saw. Sebagaimana dalam sebuah beberapa ayat suci Al-Qur'an dan hadits yang membicarakan mengenai makna dari bai' atau jual beli diantaranya:

Al-qur'an (QS. An-Nisa) ayat 29 Allah berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ
اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا (النِّسَاء: 29)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada mu (Q.S An-Nisa:29).

Surah Al-Muthaffifin ayat 1 Allah berfirman:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ (المطَفِّفِيْنَ: 1)

Artinya: Celaka lah! bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang) (Q.S. al-Mutaffifin: 1)

Hadist diriwayatkan oleh Rifa'ah ibnu Rafi':

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه
ابنُ رَافِعٍ وَالحَاكِمُ)

Artinya: "Rasulullah swa. Ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw. Menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati" (HR.Al-Bazzar dan Al-Hakim) (Ghazaly.dkk, 2010, p. 69).[8]

Hadits yang diriwayatkan al-Tarmizi, Rosul Saw yang artinya:

"Pedagang yang jujur, dan terpercaya sejajar (tempatny di surga) dengan para nabi, Shiddiqin, dan syuhada".

Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim:

خَبَرَنَا مَا لَمْ يَتَّفِقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بَوْرِكَهُمَا بَيَّعَهُمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكُنَّا مَحْمُودَيْنِ بَرَكَتُهُ بَيَّعَهُمَا

Artinya: "Jika penjual dan pembeli jujur serta menjelaskan cacat dan barang niscaya akad jual-beli mereka diberkahi. Namun, jika keduanya berdusta serta menyembunyikan cacat pada barang niscaya dihapus keberkahan dari akad jual beli mereka. (HR. Bukhari dan Muslim)

Diskurs di sekitar persoalan tersebut sering menjadi dalih bagi kaum profesional (terutama dalam komitmen agamanya dengan syara' untuk itu menampaknya masih diperlukan penjelasan bagaimana petunjuk Islam tentang jual beli dan pada hal ini penulis akan memaparkan dalam jual beli motor bekas.

Pada dasarnya tujuan diadakan jual beli adalah terjadinya simbiosis mutualisme sebagai upaya pemenuhan kebutuhan antara berbagai pihak, baik

mereka yang berakad (penjual dan pembeli) maupun pihak yang lain yang tidak secara langsung berakad (penjual dan pembeli) maupun pihak yang lain yang tidak secara langsung berakad (pengelola jual beli motor bekas). Jika dalam pelaksanaan sampai menimbulkan suatu kemudharatan atau kerugian pada salah satu pihak atau pada pihak-pihak tertentu, maka dilarang oleh syari'at.

Selain itu pula yang diungkapkan oleh Prof. h. Muhammad Daud Ali, SH., di dalam Islam adanya aturan tersendiri dalam menentukan segala hal dan selain itu pula Islam pun mempunyai tujuan hukum yaitu kalau kita lihat dan kita pelajari dengan seksama ketetapan Allah dan Rasul-Nya yang terdapat di dalam Al-qur'an dan kitab-kitab hadits Sahih, kita segera dapat mengetahui tujuan Islam.

Secara umum dapat dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi kehidupan. Dengan kata lain, hukum Islam bertujuan demi kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individu, dan sosial (Daut, 2005, p. 61).

Selain tujuan Islam yang tertera di atas, ada pula dua segi lainnya yaitu: (1) Segi perbuatan hukum Islam, yaitu Allah dan Rasul-Nya dan (2) segi manusia yang menjadi perilaku dan pelaksanaan hukum Islam itu, kalau dilihat dari perbuatan hukum Islam, tujuan hukum Islam sendiri adalah: Pertama, untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder dan tersier. Yang dalam kepastiaan hukum Islam masing-masing disebut dengan istilah duriyyat, dan tahsiniyyat. Disamping itu, dari segi perilaku hukum Islam yakni manusia sendiri, tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang berbahagia dan sejahtera.

Dilihat dari dasar dan tujuan hukum Islam dalam menentukan hukum Islam itu jelas dan hak, maka dari itu penulis akan mencoba meninjau mengenai pandangan Islam dan hukum Islam terhadap praktek dan sistem yang diterapkan dari pengelola di tempat penulis teliti yakni di showroom Alseada Mandiri Motor. Dengan melihat hasil yang telah diperoleh yakni jual beli yang tidak menjelaskan adanya cacat yang terdapat dalam dan luar motor tersebut bagaimana juga dapat merugikan konsumen atau pembeli, walaupun tidak semua dirugikan.

Agar jelasnya, penulis mencoba menampilkan data-data akibat jual beli berdasar sistem yang diterapkan dan terjadi di tempat penulis. Dan apakah pihak-pihak tertentu merasa dirugikan atau sebaliknya serta pihak mana saja yang merasa diuntungkan dan dirugikan.

1. Pihak Penjual

Bagi pihak penjual nasib mereka sangat diuntungkan dari hasil penjualan motor bekas tersebut, apalagi kalau pedagang membeli motor bekas yang terdapat kerusakan pada onderdil-onderdil nya, kemudian mengganti onderdil-onderdil tersebut dengan yang palsu (murahan) juga terdapat onderdil-onderdil

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Bekas (Studi Kasus Adanya Kecacatan Tersembunyi Di Showroom Alseda Mandiri Motor Indramayu)

Rizki Amiruldin, Dr. Syahril, Fitri Rachmiati Sunarya, M.B.A.

DOI: <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i5.584>

nya yang sebagian hilang sehingga motor tersebut tampak tidak ada kerusakan, dan akhirnya dapat menjualnya kembali dengan harga agak miring seperti harga aslinya (motor yang keadaannya masih sama aslinya). Sehingga penjual akan mendapatkan keuntungan yang berlipat. Adapun alasan lain para pedagang atau penjual sebenarnya adalah mencari pembeli motor bekas dengan harga murah dari harga sebenarnya.

2. Pihak Konsumen

Para pembeli terbantu karena dengan adanya showroom tersebut maka konsumen dapat memenuhi keinginannya untuk membeli motor bekas dengan harga terjangkau

Konsumen mempunyai banyak pilihan dan yakin dapat motor bekas sesuai yang diinginkan. Para konsumen merasa bahwa semua motor yang dijual atau yang ditawarkan adalah barang yang bagus dan berkualitas. Dan membawa hasil yang memuaskan, dengan demikian motor bekas relatif murah dan dapat digunakan, dengan ini menjadi kebanggaan tersendiri, walaupun pada akhirnya mereka rugi.

Oleh karena itu memahami situasi di atas ternyata jual beli motor bekas dengan sistem yang digunakan di showroom Alseda Mandiri Motor disamping berakibat positif (memberikan keuntungan) juga berakibat negatif (merugikan). Bagi para pedagang akan mendapatkan keuntungan yang besar. Sebaliknya konsumen atau pembeli akan dirugikan, karena dengan sistem itu adanya ketidakpastian (gharar) dan kecacatan tersembunyi.

Dengan melihat fakta di atas jual beli seperti ini sudah menyimpang dari bagian Islam, karena Allah SWT melarang manusia dalam memenuhi kebutuhannya dengan saling memakan harta sesama dengan jalan batil. Sebagaimana Firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat 29, Allah berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ
اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا (النِّسَاء: 29)

yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada mu” (Q.S. an-Nisa : 29).

Surah Al-Mutaffifin ayat 1 Allah Swt berfirman:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ (المطَفِّفِيْنَ: 1)

Artinya: Celaka lah! bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang) (Q.S. al-Mutaffifin: 1)

Dalam rangka mencari harta, kita tidak dibenarkan melanggar ketentuan agama dengan adanya sifat ketidakpastian, karena gharar merupakan jual beli yang di larang artinya jual beli samar masih ketidakjelasan atau ketidakpastian.

Sudah jelas juga dikatakan atau diungkapkan Drs. Muhammad M.Ag, dan R Lukman Fauroni M.Ag, keduanya menjelaskan mengenai gharar yang asalnya bermakna al-Khatar yaitu sesuatu yang tidak diketahui benar atau tidaknya. Dengan demikian gharar dapat berarti sesuatu yang dilahirkan menarik, tetapi di dalamnya belum jelas diketahui. Bisnis dengan gharar demikian adalah jual beli yang tidak memenuhi perjanjian dan tidak dapat untuk dipercaya, dalam keadaan bahaya tidak harga tidak diketahui, keselamatan kondisi barang, waktu memperoleh barang tersebut. Dengan demikian arti antara yang melakukan transaksi tidak mengetahui batas-batas yang diperoleh melalui transaksi (Muhamad & Lukman, 2002).

Praktek gharar sangatlah tidak dibenarkan salah satunya bertujuan menutup pintu bagi munculnya perselisihan dan perebutan kedua belah pihak. Jangan lah kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti itu termasuk gharar (HR. Ahmad) (Suhendi, Hendi 2016). Dari sudut pandang penulis bahwa ada persamaan dengan jual beli motor bekas kadang dapat yang bagus kadang ada yang tidak bagus seperti dari mesin, body rusak, onderdil tidak orisinal, dll. Jadi dalam membeli motor bekas untung-untungan atau ketidakpastian kecuali konsumen yang paham mengenai kondisi motor.

Selain mendapatkan harta yang diharamkan, peran dari pemerintah juga harus melarang praktek-praktek yang salah, baik dalam sistem jual beli, perdagangan, penimbunan atau pada harga. Imam Mawardi melanjutkan, diantara praktek terlarang adalah penipuan pada pembeli dan perekeyasaan harga. Jika pembeli tidak paham akan tipu daya penjual maka sangsinya adalah berat. Dan kalau pembelinya mengetahui akan tipu daya penjual, maka sangsi untuk penjual agak ringan (M.Faruq 2000).[12] Selain itu proses gharar ialah melanggar hak-hak yang dapat merugikan orang lain, dan dapat dihukumi haram. Kemudian arti dari muamalah haram adalah berbagai bentuk muamalah yang diharamkan karena berlawanan dengan hukum Islam yang berdiri di atas dasar moral dan demi kemaslahatan umum, termasuk dalam penipuan, yakni tidak memberitahukan cacat dalam motor tersebut, serta pelanggaran terhadap hak-hak orang lain.

Berdasarkan pendapat di atas maka jual beli motor bekas dengan cacat tersembunyi dan cacat itu juga termasuk khiyar tadlis yaitu seorang pedagang memperlihatkan barang seolah-olah masih tampak bagus. Khiyar ini bisa di lanjutkan atau dibatalkan, akan tetapi dengan catatan jika pedagang tidak bisa di kembalikan ke konsumen (tidak bergaransi) maka pedagang tersebut telah melakukan kecurangan atau penipuan itu termasuk dilarang karena bisa saja mengandung unsur gharar dan dapat merugikan konsumen juga. Oleh karena itu Islam mengatur manusia untuk selalu hidup dalam kedamaian dan jauh dari perbuatan maksiat yang dapat merugikan orang lain, karena pada dasarnya segala perbuatan manusia di dunia nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Bekas (Studi Kasus Adanya Kecacatan Tersembunyi Di Showroom Alseda Mandiri Motor Indramayu)

Rizki Amiruldin, Dr. Syahril, Fitri Rachmiati Sunarya, M.B.A.

DOI: <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i5.584>

Allah SWT. Bagi masyarakat yang dirugikan maka berhak untuk menuntut dengan cara memberikan sanksi kepada yang merugikannya.

Hal di atas membuktikan berarti hukum Islam sangat melindungi terhadap sesuatu yang dapat merugikan orang lain dengan cara memberikan sanksi dan peringatan kepada pelakunya. Selain itu orang yang melanggar perbuatan yang dilarang syara'. Sehingga perbuatan curang, menipu atau membuat tidak tenteram pada masyarakat merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT.

Oleh karena itu sebagaimana penyelesaian dalam syari'at Islam praktek dengan cara itu harus dihindarkan. Dengan mengikuti dan menjalankan syari'at agama dan memberikan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran agama yakni melakukan penipuan dan kecurangan terhadap praktek tersebut.

Menurut syari'at Islam hukuman/peringatan kepada praktek yang merugikan (penipuan atau kecurangan) tersebut dapat dijatuhkan sesuai dengan akibat rasa dan dampak kerugian pada masyarakat atau konsumen yang telah diketahui bahwa dengan melakukan praktek dan sistem tersebut dapat merugikan masyarakat, oleh karena itu melihat ketentuan Sadduz Dhari'ah maka adanya kecurangan dan mengandung ketidak pastikan (gharar dan penipuan) itu harus merubah dari sistem dan praktek yang dilakukan. Karena hal tersebut sudah melanggar ketentuan Islam dan dapat dikatakan sistem dan praktek itu haram atau tidak diperbolehkan.

Maksudnya adalah seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya diperbolehkan karena mengandung suatu maslahat tetapi tujuan yang akan dicapai berakhir pada suatu kemafsadatan. Sedangkan penetapan ini bertujuan untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau terhindar dari kemungkinan terjadinya kerusakan atau perbuatan maksiat.

Seperti halnya pada praktek jual beli motor bekas yang memiliki cacat tersembunyi, dengan tujuannya adalah baik, agar terpenuhinya permintaan konsumen dan dapat bermanfaat bagi masyarakat karena telah terpenuhinya syarat untuk melakukan transaksi jual beli. Namun tujuan tersebut berujung dengan kemafsadatan karena sistem dan praktek yang dilakukan bertentangan dari ketentuan agama. Selain itu adanya kecurangan yaitu dengan tidak menceritakan adanya kecacatan pada motor tersebut.

Dengan demikian maka hukum Islam sangat melindungi Maslahatul Ammah dan kehidupan manusia, agar senantiasa hidup dalam kedamaian, keamanan dan terhindar dari perbuatan maksiat yang dapat merusak diri-sendiri dan dapat merugikan orang lain. Islam mengatur perekonomian, dengan berdasar keadilan dan kemaslahatan manusia agar terhindar dari perbuatan yang melanggar ketentuan agama (Syara') dan terjauh dari penipuan. Dengan maksud tidak ada yang dirugikan, dan kebutuhan hidup manusia dapat terpenuhi.

Oleh karena itu, kesimpulan akhir bahwa kegiatan jual beli motor bekas dengan kecacatan tersembunyi adalah merupakan praktek yang dilarang oleh Islam, mengingat praktek ini lebih banyak berakibat buruk dan penuh

kemudahan dibanding dengan segi kemaslahatan dan keuntungannya, walaupun secara hukum Islam sah akad jual belinya namun praktek dan sistem yang digunakan bertentangan dengan aturan agama dan dilarang oleh syara'.

KESIMPULAN

Setelah penulis mendeskripsikan pembahasan secara keseluruhan sebagai upaya menjawab pokok-pokok permasalahan dalam menyusun skripsi ini, menarik dalam beberapa kesimpulan, tentang pelaksanaan dan sistem jual beli motor bekas di Showroom Alseda Mandiri Motor sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan jual beli motor bekas yang terjadi di Showroom Alseda Mandiri Motor tidak semua konsumen/pembeli merasakan kepuasan, mengalami kendala, dan cacat, namun apabila terdapat motor bekas yang ditemukan cacat oleh pihak Showroom (Penjual), maka cacat tersebut ditutupi atau apabila terdapat onderdil yang rusak pihak Showroom mengganti dengan yang murahan (palsu), apabila ditanya pembeli tentang onderdil motor tersebut maka penjual mengatakan bahwa onderdil motor tersebut masih aslinya dan terdapat bagian onderdil nya hilang.
- b. Dari kelebihan dan kekurangan di Showroom Alseda Mandiri Motor tersebut dalam pandangan hukum Islam bahwa jual beli harus memiliki etika jual beli kepada para konsumen. Showroom Alseda memiliki beberapa kelebihan yaitu masih memberikan kepuasan, pelayanan cukup baik, prosedur nya memberikan kemudahan pada konsumen, memudahkan masyarakat dalam membeli motor bekas yang bayarnya setiap hasil panen, tetapi ada kekurangannya juga bahwa jual beli motor di showroom Alseda Mandiri Motor tidak ada jaminan dalam suatu barang, tidak adanya garansi, kondisi motor bekas, dan tidak mengetahui mengenai mesin motor.
- c. Beberapa manfaat yang didapat diantaranya:
 - Manfaat bagi Kampus IAI Al-AZIS tentu bagi mahasiswa yang ingin magang atau membuat penelitian seperti tugas atau skripsi pihak Showroom memberikan kemudahan dalam perizinan dan di sambut dengan senang hati juga oleh pemilik showroom sangat mendukung.
 - Manfaat bagi peneliti tentu mendapatkan wawasan dan pengetahuan tentang usaha jual beli motor bekas, bisa bekerjasama dengan showroom seperti mengajukan proposal, dan menambah relasi.
 - Manfaat bagi pihak Penjual motor bekas penulis bisa merekomendasikan showroom Alseda Mandiri Motor kepada mahasiswa atau rekan terdekat jika ingin membeli motor bekas.
- d. Meskipun dalam sudut pandang hukum Islam jual beli tersebut termasuk dalam akad jual beli yang sah, namun realitanya dengan sistem dan praktek yang dilakukan yakni jual beli motor bekas masih adanya cacat tersembunyi ini merupakan praktek yang tidak benar dan dilarang oleh syara'. Karena dari sisi

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Bekas (Studi Kasus Adanya Kecacatan Tersembunyi Di Showroom Alseda Mandiri Motor Indramayu)

Rizki Amiruldin, Dr. Syahril, Fitri Rachmiati Sunarya, M.B.A.

DOI: <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i5.584>

lighoirihi barang yang diperjualbelikan (adanya cacat tersembunyi) dan ini menjadi suatu penipuan/kecurangan. Jual beli motor bekas dengan cacat tersembunyi rentan dengan unsur *gharar*, penipuan dan kecurangan. Oleh karena itu, jual beli motor bekas dengan kecacatan tersembunyi adalah dilarang oleh syara', karena dapat merugikan banyak pihak baik konsumen pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. R. Ghazaly, G. Ihsan, and S. Shidiq. Fiqh Muamalat. Jakarta Timur: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Abshir, A.R. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Jasa Kerja." Skripsi Makasar (Universitas Islam Negeri Alauddin), 2021.
- Akbar, A. W. Al-Faizin and N. Tafsir Ekonomi Kontemporer. Depok, 2018.
- Al-Ghazali, Imam Zahwan, and Abdulhamid,. Halal haram dan syubhat. Solo : Solo Pustaka Mantiq, 1995.
- Ali, M. D. Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Andi. "Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi." Hukum Online. September 9, 2021. <https://www.hukumonline.com> (accessed 2022).
- Barzah.dkk. Buku Ajar Hukum Islam. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2017.
- Ikit.dkk. Jual Beli Dalam Persepektif Islam. Yogyakarta: Gava Media, 2018.
- Karno, A., Aulia, A., Panorama, M., & Aldiansya, M. R. (2022). The Effect of Audit Tenure and Audit Rotation on Audit Quality in Companies Listed on the Stock Exchange. *Sinomika Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(1), 15-36.
- Khumaidah, M. I. "Mengapa Kita Memilih Motor Honda?,". April 10, 2022. <https://mojok.co/> (accessed September 1, 2022).
- M. I. Saputra. ""Pengaruh Pelayanan, Harga Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Bekas Di Dealer Rian Motor Palembang,"." *J. Manaj. dan Bisnis*, 2020: 4.
- Maharani, R. A. N., & Alam, I. A. (2022). Pengaruh Kualitas Produk Dan Harga Terhadap Kepuasan Konsumen Selama Pandemi Covid-19 Pada Kebab Salahuddin. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(4), 235-242.
- Mamik. Metodologi Penelitian. 1. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Marfu'ah. Jual Beli Secara Benar. Semarang: Mutiara Aksara, 2019.
- Muhammad, R. L. F. Visi Al-Qur'an tentang etika dan bisnis. 1. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Nabahan, M. F. A.-. Sistem ekonomi Islam: pilihan setelah kegagalan sistem kapitalis dan sosialis. Yogyakarta: Yogyakarta UII Press, 2000.
- Subronto, T. "Perempuan Lebih Boros Soal Perawatan Motor Dibanding Pria,". 2018. <https://www.carmudi.co.id> (accessed September 1, 2022).
- Suhendi, H. H. Fiqh muamalah. 9. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.